

## TIM-REFORMASI-BIROKRASI

**2022**

Kpt 3/HK.03.1/3211/2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 3/HK.03.1/3211/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022

**ABSTRAK** : berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ini adalah :**

UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 81 Tahun 2010; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 .

**Dalam Keputusan ini, diatur tentang :**

- 1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan;**
- 2. Tugas Tim Reformasi Birokrasi yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan .**

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
- Ditetapkan tanggal 3 Januari 2022.  
- Lampiran 6 halaman.